

TINJAUAN TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN SUBKONTRAK BARANG IMPOR DARI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DENGAN JAMINAN PADA WILAYAH KERJA KPPBC TMP A BANDUNG

Satria Adhitama

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, Banten,
15222

Email: satria.tumbelaka@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima
[03-09-2019]

Direvisi
[04-10-2019]

Diterima
[30-10-2019]

ABSTRACT

The more countries involved on the international trade, the more tight the competition is. DGCE takes an important role in supervising the flow of goods traffic and giving the facilities towards local industries so that they can compete on the international scenes. This customs facilities are given to local industries, one of them is bonded warehouse and specifically some subcontracts, in hope that this can increase the country economics growth. DGCE is in charge to supervising the subcontracts process from bonded warehouse to other places in the customs area. The charge can be assigned to KPPBC, including KPPBC TMP A Bandung.

This study uses supervision theory through the Investigate process of Supervising on the Subcontracts of the Import Goods from bonded warehouse to other places in the customs area. This research uses constructivist paradigm, qualitative approach with descriptive nature and case study strategy. The informants in this study were several employees at KPPBC TMP A Bandung.

The results of this study indicate that in general the process mechanism of supervising on the subcontract of the import goods from bonded warehouse to other places in the customs area in KPPBC TMP A Bandung has been carried out properly, but there are several things that inhibit the supervising process, and one of them is CEISA disturbance. The destination place of subcontract facilities is different from what's written on the submission document, the subcontract facilities is overtime, the CCTV amount and position does not follow the regulation, and there's still no regulation about scrap related to the supervising process by KPPBC TMP A Bandung in the subcontract process.

Keywords: subcontracts, bonded warehouse, dan KPPBC TMP A Bandung

ABSTRAK

Dengan semakin banyaknya negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, persaingan menjadi semakin ketat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki peran penting dalam rangka pengawasan arus lalu lintas barang dan pemberian fasilitas terhadap industri dalam negeri agar dapat bersaing di kancah internasional. Pemberian fasilitas kepabeanan terhadap industri dalam negeri salah satunya Kawasan Berikat dan juga subkontrak khususnya diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. DJBC mengemban tugas mengawasi penyelenggaraan subkontrak dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP). Tugas tersebut dilimpahkan ke unit vertikal DJBC tak terkecuali KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Subkontrak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) Pada Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori pengawasan melalui Penyelenggaraan Subkontrak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke TLDDP. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan strategi studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai pada KPPBC TMP A Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum mekanisme penyelenggaraan pengawasan subkontrak barang impor dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada wilayah kerja KPPBC TMP A Bandung telah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang menghambat proses pengawasan penyelenggaraan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP yaitu gangguan terkait CEISA, tempat tujuan fasilitas subkontrak berbeda dengan dokumen pengajuan, fasilitas subkontrak melebihi jangka waktu perizinan, jumlah dan posisi CCTV tidak sesuai peraturan, dan belum ada ketentuan mengenai scrap terkait penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Bandung saat proses penyelenggaraan subkontrak.

Kata kunci: subkontrak, Kawasan Berikat, dan KPPBC TMP A Bandung

I. PENDAHULUAN (LATAR BELAKANG)

Di era pesatnya globalisasi saat ini, perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat di berbagai belahan dunia. Perdagangan internasional terjadi sebagai akibat atas suatu kerja sama antara dua belah pihak atau lebih yang berasal dari negara yang berbeda. Kerja sama ini berupa kegiatan ekspor dan impor atas suatu barang atau komoditas yang dapat menunjang kebutuhan suatu negara.

Begitu juga dengan Indonesia yang tidak mampu menghindari keterlibatan secara aktif dalam kancah perdagangan internasional. Dengan semakin banyaknya negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, persaingan pun menjadi semakin ketat. Tantangan tersendiri bagi Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki penting dalam rangka pengawasan kegiatan ekspor dan impor melalui fungsi *community protector*.

Community protector memiliki arti DJBC berfungsi mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pengawasan dalam pelaksanaan ekspor dan impor. Pengawasan yang dilaksanakan bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran, penghindaran pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pengawasan barang larangan dan pembatasan, serta penyalahgunaan fasilitas yang ada. Hal ini harus dilakukan secara terstruktur agar tidak menimbulkan kelalaian dan kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara dari

segi kesehatan, finansial, maupun sosial. DJBC selain mengawasi kegiatan ekspor dan impor juga di sisi lain memberikan pelayanan terkait kemudahan kegiatan ekspor dan impor. Terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam kegiatan lalu lintas barang yang masuk Daerah Pabean untuk kegiatan industri dengan tujuan impor, ekspor, atau re-ekspor. Melalui fungsi *industrial assistance*, DJBC membuat kebijakan khusus yaitu pemberian fasilitas atau kemudahan bagi industri dalam negeri dengan diberikannya fasilitas Kawasan Berikat kepada Pengusaha Kawasan Berikat (PKB).

Kawasan Berikat merupakan Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor, pengertian tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat. Dengan definisi tersebut dapat terlihat bahwa pemerintah mendorong kebijakan perdagangan dalam rangka ekspor dengan memberikan fasilitas terhadap Bea Masuk yang ada dalam Kawasan Berikat namun juga penanguhan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor serta cukai jika barang tersebut diimpor ke Kawasan Berikat. Tata laksana importasi ke Kawasan Berikat ataupun mutasi barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain sama seperti barang impor seperti pada umumnya tetapi dalam perlakuan fiskal dapat ditangguhkan.

Mutasi barang dalam Kawasan Berikat dapat diberikan perlakuan subkontrak. Subkontrak ini dilaksanakan saat PKB yang satu

tidak dapat mengerjakan barangnya sendiri maka dialihkan ke Kawasan Berikat lain atau kepada badan usaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) untuk diolah lebih lanjut. Namun, pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud bukan merupakan kegiatan utama dari proses produksinya.

Barang subkontrak masih memiliki penangguhan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Bea Masuk. Oleh karena itu barang-barang tersebut tetap harus diawasi saat perpindahan lokasi maupun di tempat tujuannya, sehingga tujuan mendorong ekspor bagi industri dalam negeri dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjaga hak-hak negara yang terdapat dalam barang yang disubkontrakkan tersebut, persyaratan, dan perizinan yang harus dipenuhi agar pungutan negara dapat terpenuhi. Hal tersebut menjadi sangat penting ketika fasilitas yang ditujukan untuk mendorong ekspor dapat disalahgunakan. Segi pengawasan oleh Petugas Bea dan Cukai di Kawasan Berikat melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko pengawasan *stuffing* serta mencatat hasil pemeriksaan pada dokumen pemberitahuan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor-57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa barang subkontrak kembali ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari upaya penghindaran pemenuhan pembayaran pungutan negara.

Barang impor yang disubkontrakkan melalui Kawasan Berikat sangat beragam jenis, salah satunya Kota Bandung dengan jumlah industri terbanyak di Provinsi Jawa Barat

berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat sebagaimana dimuat pada halaman www.jabar.bps.go.id. Kawasan Berikat berperan sebagai penunjang peningkatan industri yang berorientasi ekspor di mana pada umumnya terdapat pada wilayah industri dan kota-kota besar. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandung memiliki tugas untuk meninjau pengawasan terhadap penyelenggaraan mutasi barang di Kawasan Berikat yang berada di Jawa Barat sebagai wilayah kerjanya. Kawasan Berikat yang beroperasi di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bandung diawasi pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga fungsi dari pemberian fasilitas tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk “mengkonstruksi bagaimana proses pengawasan atas Pelaksanaan Subkontreak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke TLDDP” dengan situs penelitian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Ketentuan Umum Subkontrak

1. Subkontrak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-35/BC/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dijelaskan bahwa PKB atau PDKB dapat memberikan pekerjaan subkontrak sebagian kegiatan pengolahan kepada PKB atau PDKB lainnya dan/atau kepada badan

usaha di tempat lain dalam daerah pabean; dan/atau menerima pekerjaan subkontrak dari PKB atau PDKB lainnya dan/atau dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean. Dalam rangka pekerjaan subkontrak yang dimaksud, PKB atau PDKB lainnya dan/atau badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang menerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang tertentu untuk kepentingan pengerjaan subkontrak. Penambahan barang tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan pada saat pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan subkontrak oleh PKB atau PDKB;
- b. Data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan dicantumkan dalam perjanjian subkontrak; dan
- c. Data jenis dan jumlah barang yang ditambahkan pada hasil pekerjaan subkontrak diberitahukan dalam lampiran dokumen: pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan; atau pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.

Pelaksanaan subkontrak merupakan kegiatan memperbantukan pengerjaan atau produksi ke badan usaha lain di tempat dalam daerah pabean, namun terdapat beberapa pengecualian terhadap pengerjaannya yaitu pekerjaan pemeriksaan awal, penyortiran, pemeriksaan akhir, ataupun pengepakan. Pekerjaan pemeriksaan awal meliputi pekerjaan pengecekan kualitas dan kuantitas barang saat pertama barang datang atau diterima. Selanjutnya pekerjaan penyortiran meliputi kegiatan pemisahan barang untuk

disimpan di gudang bahan baku sebelum masuk proses produksi. Selanjutnya, pekerjaan pemeriksaan akhir meliputi kegiatan kontrol kualitas hasil produksi Kawasan Berikat apakah layak untuk diekspor. Terakhir, pekerjaan pengepakan meliputi kegiatan pengemasan hasil produksi Kawasan Berikat.

Mengingat bahwa barang impor yang dimasukkan ke Kawasan Berikat masih terdapat hak-hak negara di dalamnya, sehingga setiap pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dalam rangka subkontrak dilaksanakan pengawasan terkait tempat tujuan yang berada di TLDDP. PKB atau PDKB harus menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara asal impor. Setelah pengerjaan subkontrak selesai dalam jangka waktu yang diizinkan, jaminan dapat ditarik kembali. Ketentuan tersebut terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.

Fasilitas subkontrak memiliki ketentuan batas waktu yang diizinkan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat. Dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara ke TLDDP tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat Pasal 34 ayat 4:

- a. Jaminan dicarikan;

- b. PKB atau PDKB dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar; dan
- c. PKB atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPn dan PPnBM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Mekanisme Pengajuan Perizinan

Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP

1. Tata Laksana Pemberian Perizinan

Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Berdasarkan SOP Nomor

BC.BDG.SOP.PKC.02 tentang Perizinan

Pemberian Pekerjaan Subkontrak dari

Perusahaan di Kawasan Berikat ke Tempat Lain

Dalam Daerah Pabean, tata laksana pemberian

perizinan pekerjaan subkontrak dari Kawasan

Berikat ke TLDDP adalah:

- a. PKB atau PDKB mengajukan surat permohonan persetujuan memberi pekerjaan subkontrak dari Tempat Penimbunan Berikat ke perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi izin usaha perusahaan industri/badan usaha penerima subkontrak;
 - 2) Perjanjian subkontrak;
 - 3) Perhitungan perkiraan barang/bahan sisa;
 - 4) Perhitungan nilai jaminan; dan
 - 5) Surat pernyataan penerima subkontrak bersedia diaudit oleh Bea dan Cukai.
- b. Pejabat penerima dokumen (pendok) di KPPBC menerima surat permohonan persetujuan memberi pekerjaan subkontrak ke perusahaan Kawasan Berikat lainnya beserta lampiran. Kemudian pejabat pendok meneliti

kelengkapan persyaratan. Apabila telah lengkap, membukukan pada buku register serta memberikan nomor agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon. Apabila tidak lengkap dikembalikan kepada PKB atau PDKB untuk dilengkapi atau diperbaiki.

- c. Kasi PKC menerima berkas permohonan surat permohonan persetujuan memberi pekerjaan subkontrak ke perusahaan Kawasan Berikat lainnya kemudian memeriksa seluruh persyaratan.
- d. Kasi PKC memberikan persetujuan apabila memenuhi syarat. Selanjutnya Kasi PKC mendisposisi ke Staf Seksi PKC untuk menyiapkan konsep surat persetujuan atau surat pengembalian/penolakan apabila tidak memenuhi syarat.
- e. Staf Seksi PKC menyiapkan konsep surat persetujuan/pengembalian/penolakan sesuai disposisi Kasi PKC.
- f. Kasi PKC memeriksa dan menandatangani surat persetujuan/pengembalian/penolakan.
- g. Staf Seksi PKC menatausahakan surat persetujuan/pengembalian/penolakan sesuai peruntukannya, yaitu:
 - 1) Surat persetujuannya (alamat tujuan) diserahkan kepada staf Penerima Dokumen;
 - 2) Tembusan sesuai alamat tujuan;
 - 3) Arsip.
- h. Staf Penyerahan Dokumen menerima surat persetujuan untuk diserahkan kepada PDKB atau PKB atau kuasanya dengan tanda terima.
- i. PDKB/PKB atau kuasanya menerima surat persetujuan atau penolakan/pengembalian dan mengembalikan tanda terima kepada staf Penyerahan Dokumen.

2. Tata Laksana Pemberian Perizinan Jalur Kuning Plus Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Berdasarkan SOP Nomor BC.BDG.SOP.PKC.37 tentang Pelayanan Perizinan Layanan Kuning Plus Untuk Memberi Pekerjaan Subkontrak dari Perusahaan di Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, tata laksana pemberian perizinan jalur kuning plus pekerjaan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP adalah:

- a. PKB atau PDKB mengajukan surat permohonan perizinan beserta kelengkapannya melalui media elektronik (aplikasi perizinan *web based Customs Care*) ke KPPBC TMP A Bandung, berupa:
 - 1) Fotokopi izin usaha perusahaan industri/badan usaha penerima subkontrak;
 - 2) Perjanjian subkontrak;
 - 3) Perhitungan perkiraan barang/bahan sisa;
 - 4) Perhitungan nilai jaminan; dan
 - 5) Surat Pernyataan penerima subkontrak bersedia diaudit Bea dan Cukai.
- b. Surat permohonan perizinan beserta kelengkapannya diteliti oleh staf Seksi PKC menggunakan aplikasi perizinan *web based Customs Care*, kemudian staf Seksi PKC membuat risalah penelitian. Dokumen diteruskan melalui aplikasi *web based Customs Care* kepada Kepala Seksi PKC.
- c. Kepala Seksi PKC menerima risalah penelitian kelengkapan dari staf Seksi PKC. Apabila tidak lengkap, dokumen ditolak. Apabila lengkap, Kepala Seksi PKC meneliti keabsahan (*valid*) isi dokumen. Apabila tidak *valid*, dokumen ditolak kemudian Kepala Seksi PKC mencetak dan menandatangani surat penolakan. Apabila

valid, Kepala Seksi PKC mencetak dan menandatangani surat persetujuan. surat persetujuan/penolakan dalam bentuk fisik diserahkan kepada staf Seksi PKC.

- d. Staf Seksi PKC memindai (*scan*) surat persetujuan/penolakan dan mengunggah (*upload*) surat persetujuan ke aplikasi perizinan *web based Customs Care*.
- e. PKB/PDKB atau kuasanya menerima surat persetujuan atau penolakan/pengembalian.

3. Tata Laksana Pemberian Perizinan Jalur Hijau Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

Berdasarkan SOP Nomor BC.BDG.SOP.PKC.37 tentang Pelayanan Perizinan Layanan Hijau Untuk Memberi Pekerjaan Subkontrak dari Perusahaan di Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, tata laksana pemberian perizinan jalur hijau pekerjaan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP adalah:

- a. PKB/PDKB mengajukan surat permohonan perizinan beserta kelengkapannya melalui aplikasi *Customs Care* ke KPPBC TMP A Bandung, berupa:
 - 1) Fotokopi izin usaha perusahaan industri/badan usaha penerima subkontrak;
 - 2) Perjanjian subkontrak;
 - 3) Perhitungan perkiraan barang/bahan sisa;
 - 4) Perhitungan nilai jaminan; dan
 - 5) Surat pernyataan penerima subkontrak bersedia diaudit oleh Bea dan Cukai.
- b. Staf Seksi PKC menerima dan meneliti surat permohonan persetujuan beserta kelengkapan lampiran permohonan yang diajukan pada aplikasi *Customs Care*. Apabila permohonan telah lengkap dan sesuai, dokumen diteruskan

- kepada Kepala Seksi PKC yang melayani Kawasan Berikat, dan apabila permohonan tidak sesuai atau lampiran permohonan tidak lengkap, staf Seksi PKC menolak permohonan.
- c. Staf Seksi PKC mengupload data pada aplikasi perizinan serta melakukan validasi sistem terhadap permohonan perizinan dari PKB/PDKB. Apabila sistem menyatakan valid maka berkas permohonan akan diterima oleh sistem dan sistem akan menerbitkan tanda terima elektronik kepada PKB/PDKB dan sekaligus juga sistem akan mengirimkan berkas permohonan tersebut ke aplikasi Office Automation (OA) yang ditangani oleh staf Penerima Dokumen. Apabila sistem menyatakan tidak valid maka sistem akan menolak dan akan menerbitkan surat penolakan secara elektronik kepada PKB/PDKB.
 - d. Staf Penerima Dokumen menerima berkas permohonan dalam aplikasi OA dan mendisposisikan surat tersebut ke staf Seksi PKC serta mengirimkannya ke aplikasi perizinan.
 - e. Staf Seksi PKC menerima berkas permohonan dalam aplikasi perizinan dan melakukan pemeriksaan dalam aplikasi perizinan terhadap kesesuaian data dalam surat permohonan dengan data pelengkap yang dilampirkan oleh PKB/PDKB. Apabila telah sesuai kemudian memproses (generate) surat persetujuan perizinan dan apabila tidak sesuai dikembalikan ke PKB/PDKB.
 - f. Staf Seksi PKC memeriksa surat persetujuan yang telah diproses oleh sistem, antara lain:
 - 1) Identitas PKB/PDKB;
 - 2) Kesesuaian isi surat persetujuan dengan surat permohonan dan dokumen pelengkap; dan
 - 3) Penambahan klausul yang dianggap perlu.
 - g. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan surat persetujuan telah sesuai dengan surat permohonan dari PKB/PDKB maka staf Seksi PKC mengirimkan surat persetujuan kepada perusahaan PKB/PDKB.
 - h. Staf Seksi PKC mengarsipkan surat persetujuan pada komputer PKC.
 - i. PKB/PDKB atau kuasanya menerima surat persetujuan atau penolakan/pengembalian dan mengembalikan tanda terima kepada staf Penyerahan Dokumen.
 - j. PKB/PDKB atau kuasanya membuat dokumen BC 2.6.1 melalui Modul CEISA TPB berdasarkan surat persetujuan yang diterima.

III. METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis karena lebih mewakili cara pandang peneliti untuk menjelaskan kerangka sosial yang terbentuk dalam pola pikir individu maupun kelompok yang berdasar pada akal sehat tentang bagaimana subyek penelitian memberi makna pada suatu peristiwa dalam hidupnya (Poerwandari dalam Adhitama, 2011).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Alasan utama peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini ingin melihat secara mendalam penerapan sistem pengendalian manajemen yang ada sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

C. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu fenomena dari data yang ada. Menurut Moleong (2007) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Rakhmat dalam Adhitama (2011) penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Moleong, 2007).

Pemilihan metode ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pembahasan penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pengawasan atas penyelenggaraan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP

dengan Jaminan pada KPPBC TMP A Bandung. Sifat penelitian deskriptif yang memberikan gambaran verbal dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini.

D. Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi (Emzir, 2014). Tujuan dari studi kasus adalah untuk memperdalam pemahaman tentang realitas peristiwa pada konteks tertentu. Sederhananya, studi kasus mempertanyakan bagaimana dan mengapa pada suatu situasi tertentu, suatu peristiwa terjadi atau apa yang sedang terjadi (Adhitama, 2011). Pemilihan strategi studi kasus didasarkan pada ketertarikan atau kepedulian peneliti untuk memahami secara utuh penerapan pengawasan atas penyelenggaraan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP dengan Jaminan pada KPPBC TMP A Bandung.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa penelitian dokumen, observasi, dan wawancara.

F. Proses Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dengan melakukan analisis data, hasil penelitian lapangan sudah dapat dibaca dan berguna dalam menjelaskan masalah penelitian. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong (2007, 248),

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dan proses interpretasi data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *hermeneutic empiris*. Menurut Sumaryono (1993) dalam Adhitama (2011, 54) proses *hermeneutic* dilakukan dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dengan kerangka pemikiran atau acuan konsep, kemudian digambarkan ulang dengan data empiris. Menurut Sumaryono dalam Bungin (2014, 193) pemahaman *hermeneutic* melibatkan tiga kelas ekspresi kehidupan, yaitu linguistik, tindakan dan pengalaman. Dalam penelitian ini *hermeneutic empiris* berarti bentuk interpretasi atas pengalaman yang dialami peneliti selama penelitian berlangsung, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan konsep pengawasan di bidang kepabeanan.

Proses analisis data penelitian kualitatif dimulai dari mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan.

G. Alasan Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Berdasarkan teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menetapkan beberapa pegawai pada KPPBC TMP A Bandung sebagai informan dalam penelitian ini. Penetapan pegawai-pegawai tersebut sebagai informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria memahami serta

berkecimpung langsung dengan pengawasan atas atas penyelenggaraan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP dan memiliki waktu untuk diwawancarai.

IV. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan, peneliti mencoba mengungkapkan hasil penelitian mengenai pengawasan atas penyelenggaraan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP dengan Jaminan pada KPPBC TMP A Bandung.

A. Mekanisme Pengawasan Tatalaksana Subkontrak pada KPPBC TMP A Bandung

Mekanisme pengawasan tatalaksana subkontrak barang impor dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada wilayah kerja KPPBC TMP A Bandung terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dari segi administrasi dan segi fisik.

Segi administrasi merupakan pengawasan awal terhadap tatalaksana subkontrak, Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai melakukan pengecekan terhadap berkas yang diajukan oleh PKB atau PDKB yang akan melakukan subkontrak barang impor ke TLDDP, berkas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan subkontrak (asli dan cap basah);
2. *Softcopy* dokumen;
3. Perjanjian Subkontrak;
4. Rincian pungutan bea masuk, cukai, dan PDRI;
5. Konversi pemakaian barang dan/atau bahan;
6. Fotokopi dokumen pemberitahuan pabean (pemasukan);
7. Fotokopi izin perusahaan pemberi subkontrak yakni SKEP KB;
8. Surat Izin Usaha Industri;
9. Angka Pengenal Importir-Produsen; dan

10. Fotokopi izin perusahaan penerima subkontrak yakni Tanda Daftar perusahaan, surat izin usaha industri dan NPWP.

Setelah pengawasan terkait berkas pengajuan subkontrak, pengawasan segi administrasi selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap IT Inventory. IT Inventory merupakan sistem informasi persediaan berbasis komputer yang wajib dimiliki oleh PKB dalam mengelola barangnya, IT Inventory ini juga dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kepentingan pemeriksaan. IT Inventory dipergunakan untuk melakukan pencatatan pemasukan barang, pengeluaran barang, barang dalam proses produksi, penyesuaian dan hasil pencacahan secara kontinu dan realtime di Kawasan Berikat atau PDKB yang bersangkutan, sehingga pengawasan terhadap arus barang masuk dan keluar dapat dipantau oleh pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC).

Setelah pengawasan dari segi administrasi, pengawasan terkait tatalaksana subkontrak barang impor dari Kawasan Berikat ke TLDDP dilakukan dengan pengawasan segi fisik. Salah satu pengawasan segi fisik yang dilakukan KPPBC TMP A Bandung adalah pemeriksaan fisik barang yang dilakukan berdasarkan manajemen risiko. Manajemen risiko dilakukan berdasarkan *profiling* oleh pelaksana Seksi PKC, manajemen risiko yang dilaksanakan menghasilkan 4 penjaluran berbeda bagi setiap PKB atau PDKB. Penjaluran dijelaskan sebagai berikut:

1. Jalur Merah

Jalur Merah dilakukan pemeriksaan fisik barang dan pengawasan *stuffing* saat barang impor keluar dari Kawasan Berikat ke TLDDP untuk disubkontrakkan, PKB mengajukan permohonan perizinan subkontrak secara langsung ke KPPBC TMP A Bandung. Hasil pemeriksaan barang

berupa Laporan Hasil Pemeriksaan direkam ke aplikasi *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA) untuk mencocokkan antara dokumen PKB dan aplikasi CEISA.

2. Jalur Kuning

Jalur Kuning dilakukan pengawasan *stuffing* saat barang impor keluar dari Kawasan Berikat ke TLDDP untuk disubkontrakkan, PKB mengajukan permohonan perizinan subkontrak secara langsung ke KPPBC TMP A Bandung. Pejabat Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) yang berada di hanggar Kawasan Berikat yang bersangkutan melakukan pengecekan kesesuaian antara dokumen PKB dan dokumen yang berada di aplikasi CEISA.

3. Jalur Kuning Plus

Jalur Kuning Plus dilakukan pengawasan *stuffing* saat barang impor keluar dari Kawasan Berikat ke TLDDP untuk disubkontrakkan, PKB dapat mengajukan berkas permohonan menggunakan aplikasi *Customs Care*. Pejabat Seksi PKC yang berada di hanggar Kawasan Berikat yang bersangkutan melakukan pengecekan kesesuaian antara dokumen PKB dan dokumen yang berada di aplikasi CEISA.

4. Jalur Hijau

Jalur Hijau dilakukan pengawasan *stuffing* saat barang impor keluar dari Kawasan Berikat ke TLDDP untuk disubkontrakkan. PKB dapat mengajukan berkas permohonan menggunakan aplikasi *Customs Care* dan tidak perlu ditanda tangani oleh Kepala Seksi PKC. Pelaksana Seksi PKC yang berada di hanggar Kawasan Berikat yang bersangkutan melakukan pengecekan kesesuaian antara dokumen PKB dan dokumen yang berada di aplikasi CEISA.

Berikut adalah jumlah pengajuan subkontrak barang impor dari Kawasan Berikat ke TLDDP tahun 2018 berdasarkan penjaluran:

No.	Penjaluran	Jumlah
1	Merah & Kuning	5.054
2	Kuning Plus	5.915
3	Hijau	83
Total		11.052

Sumber: KPPBC TMP A Bandung, 2019

C. Kendala-kendala yang Telah Teridentifikasi di Lapangan

1. Gangguan terkait CEISA

Customs and Excise Integrated System and Automation atau sering disebut CEISA merupakan aplikasi perbantuan dalam pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. CEISA memiliki prinsip yang digunakan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan (Sugianto, 2016) yakni:

- 1) *Centralized* berarti arsitektur system Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersentralisasi.
- 2) *Integrated* berarti sistem aplikasi yang terintegrasi dan terpadu.
- 3) *Inter Connected* berarti sistem aplikasi yang terhubung dengan entitas eksternal terkait.
- 4) *Automated* berarti sistem aplikasi yang full automation.

CEISA berasal dari konsep pengembangan TIK DJBC yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-39/BC/2011 tanggal 17 Februari 2011. Sampai saat ini sistem aplikasi CEISA sudah diimplementasikan pada seluruh unit vertikal di lingkungan DJBC meliputi Unit Eselon II, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, Laboratorium Bea Cukai dan Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop).

Aplikasi CEISA yang diterapkan di seluruh KPPBC, termasuk KPPBC TMP A Bandung, menggunakan aplikasi tersebut dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan. Salah

satu pelayanan oleh KPPBC TMP A Bandung yang menggunakan CEISA adalah fasilitas Tempat Penimbunan Berikat. Jenis CEISA yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat adalah CEISA TPB yang secara sistem menerima dokumen pendaftaran, memvalidasi, memberikan nomor dan tanggal pendaftaran sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD). Selain pelayanan, CEISA TPB digunakan sebagai aplikasi proses pengawasan, oleh karena itu bahwa CEISA TPB bisa dikatakan sebagai aplikasi yang penting dalam menunjang pelaksanaan pelayanan dan pengawasan proses bisnis Tempat Penimbunan Berikat.

Namun pada kenyataannya, CEISA TPB pada KPPBC TMP A Bandung sering mengalami gangguan atau error. Gangguan ini menyebabkan pejabat Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pelayanan TPB termasuk Kawasan Berikat, dalam hal ini pelayanan dan pengawasan subkontrak menjadi terhambat. Proses bisnis yang terhambat yakni proses pengeluaran nomor dan tanggal pendaftaran, perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan, penerbitan BPJ, penjaluran sampai perubahan status barang pada CEISA.

Adapun penyebab dari sisi eksternal yaitu gangguan tersebut berasal dari entitas pendukungnya. Entitas pendukung yang dimaksud yakni gangguan pada Data Center di Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK), gangguan pada portal INSW, gangguan pada Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), atau sistem PDE Kepabeanan. Gangguan dari sisi internal berupa error pada sistem CEISA KPPBC TMP A Bandung dan error pada database KPPBC TMP A Bandung.

2. Tempat tujuan fasilitas subkontrak berbeda dengan dokumen pengajuan

Pada Pasal 46 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat dijelaskan bahwa PKB atau PDKB memberikan subkontrak kepada perusahaan industri/badan usaha yang berada di TLDDP, dengan mengajukan permohonan dilengkapi dokumen perjanjian subkontrak dengan perusahaan industri/badan usaha yang bersangkutan, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, fotokopi surat izin usaha industri, dan fotokopi NPWP. Penyebab adanya perbedaan perusahaan industri/badan usaha penerima pekerjaan subkontrak dari PKB/PDKB dengan dokumen pengajuan adalah lemahnya pengawasan oleh pejabat Bea dan Cukai ketika perpindahan barang impor dari Kawasan Berikat ke perusahaan industri/badan usaha di TLDDP ataupun sebaliknya. Sehingga PKB atau PDKB memiliki potensi memberikan subkontrak barang impor ke perusahaan industri/badan usaha yang berbeda dengan dokumen pengajuan.

Barang impor yang disubkontrakkan ke TLDDP masih terdapat hak-hak negara di dalamnya, maka dari itu dalam pelaksanaan subkontrak harus diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dampak pemberian subkontrak oleh Kawasan Berikat ke perusahaan industri/badan usaha berbeda dengan dokumen pengajuan dapat menimbulkan kerugian negara berupa barang impor berpotensi ditukar atau dikurangi. Barang impor yang disubkontrakkan bertujuan untuk melakukan sebagian kegiatan di TLDDP, namun saat barang impor keluar dari Kawasan Berikat dapat dijadikan modus oleh PKB atau PDKB dengan menukar barang impor dengan kualitas lebih rendah atau mengurangi jumlahnya.

Kawasan Berikat yang diawasi oleh KPPBC TMP A Bandung memiliki banyak jenis proses bisnis yang salah satu yang sering dilakukan subkontrak adalah jenis garmen atau tekstil. Garmen atau tekstil relatif sulit untuk dilakukan pengecekan terhadap kesamaan jenis ataupun kualitas, sehingga dalam pelaksanaan subkontrak jika dilakukan penukaran bahan atau jenisnya di perusahaan industri/badan usaha di TLDDP sulit untuk diketahui oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi keluar masuknya barang

3. Fasilitas subkontrak melebihi jangka waktu perizinan

PKB atau PDKB mengajukan permohonan subkontrak dengan jangka waktu tertentu setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. Ketentuan mengenai jangka waktu tersebut berdasarkan pasal 46 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Dengan demikian apabila pekerjaan subkontrak melebihi jangka waktu yang diizinkan, PKB atau PDKB diwajibkan melunasi pungutan negara yang terutang meliputi bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi berupa denda.

Pada KPPBC TMP A Bandung terdapat beberapa PKB yang terlambat melakukan pemasukan kembali. Keterlambatan dimaksud dapat disebabkan oleh berbagai hal. Berikut akan diuraikan kasus keterlambatan pemasukan kembali barang hasil subkontrak dari TLDDP ke Kawasan Berikat pada KPPBC TMP A Bandung.

1. Pengusaha X mengajukan permohonan subkontrak dengan nomor: 030/GGT-BC/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 hal Permohonan Persetujuan Pekerjaan Subkontrak Selama 60 (Enam Puluh) Hari ke TLDDP.

2. Atas pengajuan permohonan dimaksud, Kepala Kantor menerbitkan persetujuan subkontrak dengan surat nomor S-5373/WBC.09/KPP.MP.0405/2018 tanggal 05 Juni 2018 hal Persetujuan Permohonan PT X untuk Memberikan Pekerjaan Subkontrak ke TLDDP. Jaminan atas pelaksanaan pekerjaan subkontrak sebesar Rp.816.000.000.
3. Jatuh Tempo Fasilitas tanggal 03 Agustus 2018. Pemasukan kembali dengan dokumen BC 2.6.2 terakhir dilakukan tanggal 22 September 2018, melewati jatuh tempo selama 50 hari.
4. Atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di TLDDP melewati jangka waktu tersebut, Kepala Kantor mencairkan jaminan dan menerbitkan SPP Nomor SPP-02/WBC.09/KPP.MP.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 berisi tentang PT X diwajibkan membayar tagihan negara dengan rincian:
Bea masuk = Rp287.375.000
PPN = Rp52.497.000
PPh = Rp211.854.000
Denda 100% = Rp287.375.000

Penetapan PT X menyelesaikan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri di TLDDP melewati jangka waktu persetujuan terdapat dalam surat nomor S-5373/WBC.09/KPP.MP.0405/2018 tanggal 05 Juni 2018.

Pada kasus tersebut tidak dijelaskan alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan subkontrak. Secara umum, keterlambatan disebabkan oleh kendala teknis atau bencana. Kendala teknis berupa hal-hal internal perusahaan seperti kerusakan mesin, masalah operasional perusahaan sampai kepada masalah kepegawaian.

Sedangkan bencana merupakan musibah yang tidak dapat diprediksi seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan sebagainya.

Keterlambatan pemasukan kembali barang hasil subkontrak ke Kawasan Berikat asal dikenakan sanksi administrasi berupa denda serta dilunasi pungutan pabeannya. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dijelaskan bahwa dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di TLDDP melewati jangka waktu jaminan dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar, dan PKB atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Jumlah dan posisi CCTV tidak sesuai peraturan

Terdapat beberapa hal terkait penyelenggaraan subkontrak yang belum terlaksana sepenuhnya salah satu di antaranya adalah jumlah dan posisi peletakan CCTV dalam rangka pengawasan *stripping*, *stuffing*, pemasukan, dan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat. Pada Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat dijelaskan bahwa PKB atau PDKB wajib mendayagunakan CCTV setidaknya dipasang pada pintu pemasukan dan pengeluaran barang dan orang, pembongkaran barang, pemuatan barang, penimbunan bahan baku, penimbunan hasil produksi, dan lokasi lain yang diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pabean. Pada

kenyataannya, jumlah dan posisi peletakan CCTV tidak sesuai dengan peraturan. CCTV terkadang tidak dapat diakses oleh pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi dan terkadang CCTV buram atau tidak aktif. Hal ini tentu menjadi kelemahan dalam segi pengawasan dan kepastian dalam menjamin hak negara. Sehingga berpotensi barang impor yang akan disubkontrakan dikeluarkan tanpa sepengetahuan pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi.

5. Belum ada ketentuan mengenai *scrap*

Dalam peraturan Kawasan Berikat tidak ada ketentuan atau spesifikasi suatu barang diberitahukan telah menjadi *scrap*. *Scrap* adalah sisa bahan baku atau bahan baku yang masih tersisa yang tidak digunakan lagi dalam proses produksi. Suatu barang dikatakan telah menjadi *scrap* berdasarkan professional judgement pejabat Bea dan Cukai. PKB/PDKB berpotensi melaporkan bahan sisa/*scrap* namun masih bisa digunakan, dapat menyebabkan kerugian negara berupa tidak terpungutnya bea masuk dan PDRI yang seharusnya dibayar terhadap barang impor berupa *scrap* tersebut. Penyelesaian barang berupa *scrap* pun tidak diatur secara spesifik seperti wajib dieskpor, dijual lokal atau dimusnahkan. Dengan demikian menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelesaian *scrap* tersebut.

D. Alternatif Pemecahan Masalah

1. Gangguan terkait CEISA

Pemecahan masalah terkait CEISA yang sering mengalami gangguan terdiri dari bagian eksternal dan internal. Pemecahan masalah dari sisi eksternal yaitu melakukan koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC), PUSINTEK, dan entitas pendukung lainnya. Sedangkan pemecahan masalah dari sisi internal adalah dengan meningkatkan proteksi

terhadap database aplikasi CEISA terkhusus di KPPBC TMP A Bandung melalui maintenance secara berkala. Begitu juga dengan bandwidth khususnya untuk CEISA TPB agar ditingkatkan sehingga dapat meminimalisasi gangguan dan tidak menghambat pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai melalui CEISA.

Selanjutnya terkait prosedur pelayanan juga sebaiknya tersedia dalam bentuk manual untuk mengantisipasi apabila terjadi sistem down pada Sistem Komputer Pelayanan (CEISA), sehingga pejabat Bea dan Cukai yang menemukan kendala dalam sistem dapat langsung menggunakan prosedur secara manual tanpa menunggu berlarut-larut yang menyebabkan arus lalu lintas barang terhambat.

2. Tempat tujuan fasilitas subkontrak berbeda dengan dokumen pengajuan

Pelaksanaan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP merupakan salah satu kemudahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. PKB atau PDKB memberikan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha yang berada di TLDDP. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPB tidak dapat memantau mutasi barang tersebut saat perjalanan menuju ke tempat tujuan subkontrak, sehingga dibutuhkannya fasilitas untuk mengawasi barang tersebut sampai ke tempat tujuan subkontrak yang sesuai dengan dokumen pengajuan. Salah satu cara agar dapat memantau barang impor mutasi ke tempat tujuan sesuai dengan pengajuan dokumen adalah diberikannya e-seal pada peti kemas. E-seal merupakan segel terhadap peti kemas yang dapat memantau pergerakan atau perpindahan peti kemas dari suatu tempat ke tempat lain. E-seal yang bekerja berdasarkan sistem Global Positioning System (GPS) maka dapat dimonitor secara instan melalui

web atau aplikasi oleh pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. Sehingga dalam pelaksanaan mutasi barang subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP dapat diawasi agar sesuai dengan tempat tujuan yang diajukan.

Pelaksanaan mutasi barang impor dapat diawasi dengan mudah dan mengurangi risiko terhadap perpindahan barang ke tempat tujuan di TLDDP yang berbeda dengan dokumen pengajuan, sehingga dapat menjami hak-hak negara yang terdapat pada barang yang akan disubkontrakkan. Pengawasan terkait tata laksana subkontrak yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP A Bandung dapat efektif dan efisien.

3. Fasilitas subkontrak melebihi jangka waktu perizinan

Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP yang melebihi jangka waktu perizinan yang ditentukan maka akan berakibat merugikan PKB atau PDKB. Pencairan jaminan dan sanksi administrasi berupa denda akan berdampak sebagai beban bagi PKB atau PDKB. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai potensi terjadinya hal-hal yang merugikan bagi PKB atau PDKB maupun bagi negara. Pengaturan dimaksud meliputi pengertian *force majeure*, kejadian-kejadian yang dianggap di luar kemampuan pengusaha terkait baik kendala teknis berupa kerusakan mesin, modul TPB tidak bisa digunakan, atau kejadian berupa bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir. Pengaturan terkait teknis pelaporan keterlambatan, jangka waktu pemberitahuan dan tidak melaporkan *force majeure*.

Selain pengaturan di atas, suatu sistem yang memberikan notifikasi otomatis kepada PKB atau PDKB yang memberikan pekerjaan subkontrak bahwa fasilitas subkontrak mendekati waktu jatuh tempo. Dalam hal ini dapat menggunakan aplikasi

CEISA TPB yang memiliki prinsip *inter connected*. Mekanismenya ketika fasilitas subkontrak misalnya dalam 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo maka CEISA mengirimkan notifikasi peringatan dan meminta pengusaha terkait untuk memberikan info kesiapan barang dan jumlah barang yang telah selesai sehingga dapat memberikan gambaran pemasukan kembali ke Kawasan Berikat asal agar tidak melebihi jangka waktu yang diizinkan. Dengan demikian pemasukan kembali barang lebih dapat dipastikan, pemanfaatan fasilitas subkontrak lebih terpantau, dan tidak mengurangi segi pengawasan terhadap subkontrak.

4. Jumlah dan posisi CCTV belum sesuai peraturan

Penyelenggaraan subkontrak harus mengedepankan kepastian hukum dan menjamin hak-hak negara agar terpenuhi, sehingga dibutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan subkontrak. Salah satunya adalah kesesuaian mengenai jumlah dan posisi CCTV dalam pengawasan Kawasan Berikat. Jumlah dan posisi CCTV Kawasan Berikat di wilayah kerja KPPBC TMP A Bandung tidak sesuai dengan peraturan, jumlah dan posisi CCTV kurang mampu mengawasi proses kerja keluar atau masuknya barang Kawasan Berikat secara keseluruhan. Agar perlakuan terhadap antar Kawasan Berikat merata dan adil serta mengakomodir kepastian dan keamanan dalam pengawasan, penerapan peraturan mengenai jumlah dan posisi peletakan CCTV begitu penting. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengawasan terhadap barang-barang yang ada di Kawasan Berikat. Diperlukan juga sosialisasi terhadap PKB atau PDKB terkait jumlah minimal dan posisi CCTV yang harus dipenuhi oleh PKB atau PDKB yang bersangkutan.

5. Belum ada ketentuan mengenai *scrap*

Pengaturan mengenai suatu barang dikatakan telah menjadi *scrap* harus diadakan agar tidak terjadi multitafsir antara PKB dengan Pejabat Bea dan Cukai, karena saat ini barang dikatakan telah menjadi *scrap* berdasarkan *professional judgment* Pejabat Bea dan Cukai. Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat menegaskan suatu bahan bisa dikatakan sebagai *scrap*/sisa bahan baku apabila suatu barang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Apabila dikeluarkan ke daerah pabean wajib membayar bea masuk dan PDRI. Namun pada kenyataannya pengaturan mengenai *scrap* belum menyeluruh. Seharusnya *scrap* sudah tidak bisa digunakan lagi namun pengertian dan spesifikasi suatu barang tidak dapat digunakan lagi dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir. Hal ini memicu konflik kepentingan dalam penerapannya. Selanjutnya terkait peraturan mengenai penyelesaian barang berupa *scrap* harus diadakan apakah dapat diekspor, dijual lokal, atau dimusnahkan, sehingga *scrap* tidak disalahgunakan kemudian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum mekanisme pengawasan penyelenggaraan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada wilayah kerja KPPBC TMP A Bandung telah dilaksanakan dengan baik, namun dalam beberapa tahapan mekanisme tersebut dilaksanakan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK 131/PMK.04/2018, selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Bandung dalam tata cara penyelenggaraan pengawasan subkontrak sehingga perlu banyak pembenahan dalam pengaturan, pelayanan dan

pengawasan Kawasan Berikat dan penyelenggaraan subkontrak secara khusus. Selain itu, terdapat beberapa kendala dan permasalahan berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan subkontrak barang impor dari Kawasan Berikat ke TLDDP, yakni:

1. Pemeriksaan CEISA sering mengalami gangguan dari sisi eksternal maupun internal sehingga menghambat proses pelayanan dan pengawasan proses bisnis pada Kawasan Berikat khususnya dalam tata laksana subkontrak. Pada KPPBC TMP A Bandung, pelaksana Seksi PKC melakukan pelayanan sesudah perbaikan sistem dan jaringan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) atau PUSINTEK.
2. Terdapat titik rawan terhadap penyelenggaraan subkontrak terkait tempat tujuan di TLDDP yang berbeda dengan dokumen pengajuan. Penyebab PKB/PDKB memberikan pekerjaan subkontrak berbeda dengan dokumen pengajuan adalah lemahnya pengawasan oleh pejabat Bea dan Cukai ketika perpindahan barang impor dari Kawasan Berikat ke perusahaan industri/badan usaha di TLDDP. Hal ini berpotensi pertukaran barang impor yang disubkontrakkan oleh PKB saat barang impor berada di tempat tujuan yang berbeda saat pengajuan.
3. Dalam tata laksana subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP, PKB atau PDKB diberikan jangka waktu yang disetujui oleh Kepala Kantor Pabean. Namun ketika mendekati batas waktu tidak terdapat mekanisme pemberitahuan bahwa fasilitas subkontrak hampir atau telah melewati jatuh tempo baik secara manual atau otomatis melalui sistem. Hal ini kerap kali

menimbulkan kelalaian PKB atau PDKB dalam pemasukan kembali barang ke Kawasan Berikat asal.

4. Penyelenggaraan dalam tata laksana subkontrak belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan, salah satunya penyelenggaraan CCTV pada Kawasan Berikat belum sesuai sehingga kurang mampu untuk melakukan pengawasan terhadap keluar atau masuknya barang dari atau ke Kawasan Berikat. Sehingga pengawasan dalam rangka subkontrak khususnya *stripping*, *stuffing*, pemasukan dan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat belum maksimal.
5. Pengaturan mengenai *scrap* yang belum diatur terkait spesifikasi. PKB/PDKB berpotensi melaporkan bahan sisa/*scrap* namun masih bisa digunakan, dapat menyebabkan kerugian negara berupa tidak terpungutnya bea masuk dan PDRI yang seharusnya dibayar terhadap barang impor berupa *scrap* tersebut. Pengaturan terkait penyelesaian barang berupa *scrap* pun tidak diatur secara spesifik seperti wajib dieskpor, dijual lokal atau dimusnahkan. Dengan demikian menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelesaian *scrap* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada KPPBC TMP A Bandung atas permasalahan maupun kendala yang dialami demi terciptanya pengawasan penyelenggaraan subkontrak barang impor dari Kawasan Berikat ke TLDDP yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi internal, meningkatkan kapasitas internet maupun bandwidth terkait aplikasi CEISA dalam rangka pelaksanaan pelayanan fasilitas Kawasan Berikat KPPBC TMP A Bandung khususnya subkontrak. Selanjutnya dari sisi eksternal untuk melakukan koordinasi dengan Direktorat IKC, PUSINTEK, dan entitas pendukung lainnya. Perlunya juga prosedur pelayanan proses bisnis Kawasan Berikat yang tersedia dalam bentuk manual untuk mengantisipasi apabila terjadi sistem down pada Sistem Komputer Pelayanan (CEISA). Sehingga pejabat bea dan cukai dapat menggunakan prosedur secara manual tanpa menunggu berlarut-larut yang dapat menyebabkan terhambatnya arus lalu lintas barang di Kawasan Berikat.
2. Tata laksana subkontrak barang impor dari Kawasan Berikat ke perusahaan industri/badan usaha yang berada di TLDDP harus sesuai dengan dokumen pengajuan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dari pengeluaran barang dari Kawasan Berikat hingga di tempat tujuan, penggunaan e-seal dapat membantu dalam pengawasan barang impor yang disubkontrakkan agar tidak disalahgunakan atau ditukar dengan barang lain.
3. Membuat suatu sistem pemberitahuan otomatis ke PKB atau PDKB yang melakukan kegiatan subkontrak. Pemberitahuan tersebut saat kegiatan subkontrak mendekati jatuh tempo. Dalam hal ini dapat menggunakan aplikasi CEISA TPB yang memiliki prinsip *inter connected*. Mekanismenya ketika fasilitas subkontrak mendekati jatuh tempo, misalnya 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo maka CEISA mengirimkan notifikasi peringatan dan meminta pengusaha terkait

untuk memberikan informasi kesiapan barang dan jumlah barang yang telah selesai. Sehingga dalam pemasukan kembali ke Kawasan Berikat asal barang yang disubkontrakkan dapat dipastikan dan pemanfaatan fasilitas subkontrak lebih terpantau.

4. Penerapan lebih lanjut terkait peraturan jumlah dan posisi CCTV dalam rangka menjamin kepastian hukum dan menjamin hak-hak agar terpenuhi, sehingga pengawasan *stripping*, *stuffing*, pemasukan dan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat khususnya dalam rangka kegiatan subkontrak dapat dimaksimalisasi.
5. Pengaturan mengenai suatu barang dikatakan telah menjadi *scrap* harus diadakan agar tidak terjadi multitafsir antara PKB dengan Pejabat Bea dan Cukai. Selanjutnya terkait peraturan mengenai penyelesaian barang berupa *scrap* harus diadakan apakah dapat diekspor, dijual lokal, atau dimusnahkan, sehingga *scrap* tidak disalahgunakan kemudian.

Sugianto, Ribut, dkk. Bahan Ajar Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2016.

Tangkulung, Lucky R. "Kawasan Berikat Fasilitas yang Perlu Penyempurnaan". WARTA Bea Cukai. Edisi 389, 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Satria, *Analisis Budaya Komunikasi pada Organisasi Pemerintah*, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2011.
- Creswell, John W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Depok: Rajawali Press, 2014.
- Kotler, Philip, *Marketing: An Introduction*, London: Pearson, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.